

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu berupa:

1. Kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik dapat berupa kelalaian maupun kesengajaan, pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Btl Notaris telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan dimana notaris dengan sengaja membuat akta yang merugikan salah satu pihak, dalam hal ini terdapat keberpihakan notaris untuk membuat akta perjanjian utang piutang yang diikuti dengan akta kuasa menjual dan juga akta perjanjian jual beli, selain itu notaris juga tidak membacakan aktanya kembali. hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Kode Etik Notaris.
2. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil, Oleh karenanya akta notaris tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaiannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN BTL mengenai kedudukan aktanya, jika ditinjau dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m

UUJN, dimana kedudukan aktanya menjadi akta dibawah tangan. Notaris membuat suatu akta cenderung mementingkan keinginan satu pihak, kemudian untuk akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris tersebut hanya meminta para pihak untuk menandatangani blangko kosong saja, sedangkan didalam UUJN sudah diatur bahwa suatu akta notaris harus dibacakan terlebih dahulu, jika hal-hal yang diwajibkan diatas tidak dilaksanakan oleh notaris maka untuk aktanya dapat saja berubah menjadi akta dibawah tangan bahkan akta tersebut dapat dibatalkan.

3. Pertanggungjawaban Notaris dapat dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggungjawaban secara administrasi. Pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/Pn Btl notaris harus pertanggungjawab secara administrasi dan secara perdata, dimana notaris telah melanggar ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Untuk Pertanggungjawaban secara administrasi notaris telah mendapat sanksi Peringatan Tertulis berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 08/Pts/Mj.PWN DIY/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 karena dalam pelaksanaan tugas jabatan tidak mencermati kepentingan hukum salah satu pihak dan untuk pertanggungjawaban secara perdata mengai kerugian yang diterima oleh penghadap maka penghadap dapat meminta ganti rugi kepada notaris tersebut.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menghasilkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka saran yang diberikan Penulis adalah:

1. Diharapkan kepada Notaris kedepannya lebih berhati-hati ketika hendak membuat akta otentik, hal ini tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga dapat merugikan notaris itu sendiri. notaris harus memperhatikan mengenai kewajibannya yang terdapat dalam UUJN, hal ini berguna untuk menjaga marwah dan krebilitas sorang notaris kedepannya.
2. Diharapkan kepada Notaris untuk membuat suatu akta yang diinginkan oleh para pihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut agar akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta notaris diharapkan untuk membacakan akta tersebut kepada para pihak penghadap agar menghindari terjadinya kesalahan.
3. Diharapkan Notaris bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, baik itu tanggungjawab secara perdata, secara pidana dan secara administrasi, apabila akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.